



Dinas Sosial

Jalan Harapan Baru Blok A No. Pangkajene Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang 91611

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Sosial

Penertiban Surat Rekomendasi Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. Penerima/Pengguna Layanan hadir langsung di Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan identitas dan mengisi buku tamu.
2. Melengkapi berkas persyaratan antara lain: 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan; 2. Fotocopy KK sebanyak satu (1) rangkap, 3. Surat Keterangan Tidak Mapu (SKTM) dari Kelurahan/Kampung. 4. Foto Rumah
3. Informasi/data yang diminta dalam kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerima/Pengguna Layanan datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menunjukkan identitas/berkas persyaratan.
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas
3. Asesmen
4. Petugas menerbitkan surat rekomendasi/usul apabila PPKS layak sebagai Penerima BPJS gratis

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penertiban Surat Rekomendasi Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jalan Harapan Baru Blok A No. Pangkajene Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang 91611

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Sosial

- a. Tatap muka langsung (Face to Face)
- b. Penerima atau pengguna layanan datang langsung ke Dinas Sosial dan menyampaikan informasi yang menjadi pengaduan kepada Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, untuk selanjutnya dapat dilayani sesuai dengan standart pelayanan.